



**LARANGAN TRANSVESTITISME
PERSPEKTIF HADIS PENDEKATAN
MEDIS-PSIKOLOGIS**
(Kajian *Ma'anil al-Hadis*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

MANAHARA ALAMSYAH LUBIS
NIM: 11830112942

Pembimbing I
Dr. Adynata, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Alpizar, M.SI

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
1443 H. / 2022 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skrripsi yang berjudul : **Larangan Transvestitisme Perspektif Hadis Pendekatan Medis-Psikologis (Kajian Ma'anil Hadis)**

Nama : Manahara Alamsyah Lubis
NIM : 11830112942
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 07 April 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 April 2022
Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M.Ush
NIP. 196704231993031004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Penguji II

Dr. Adynata, MA
NIP. 197705122006041006

MENGETAHUI

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, MA
NIP. 197006172007011033

Penguji III

Dr. H. Zaidani, M.Ag
NIP. 197304271998031002

Penguji IV

Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP. 1970010200041001

Hak Cipta Diinstitusikan Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Adynata, M.Ag
Dosen FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAJIDIN
Pegawai Skripsi Saudara
Manahara Alamsyah Lubis

kepada Yth :
Pekan Fakultas Ushuluddin
IN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara :

Nama : Manahara Alamsyah Lubis
NIM : 11830112942
Prodi : Ilmu Hadis
Judul : **Larangan Transvestitisme Perspektif Hadis Pendekatan Medis-Psikologis (Kajian Ma'anil Hadis)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 Maret 2022
Pembimbing I

Dr. Adynata, M. Ag
NIP. 197705122006041006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Alpizar, M. SI
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOVA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara
Manahara Alamsyah Lubis

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara :

Nama : Manahara Alamsyah Lubis
NIM : 11830112942
Prodi : Ilmu Hadis
Judul : **Larangan Transvestitisme Perspektif Hadis
Pendekatan Medis-Psikologis (Kajian Ma'anil Hadis)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pekanbaru, 16 Maret 2022
Pembimbing II


Dr. Alpizar, M. SI
NIP. 1964062519920301004



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MAHAHARA ALAMSYAH LUBIS
 NIM : 11830112942
 Tempat/Tgl. Lahir : P. KERINCI / 07- NOVEMBER 1999
 Fakultas/Pascasarjana : USHULUDDIN
 Prodi : ILMU HADIS
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

LARANGAN TRANSVESTITISME PERSPEKTIF HADIS PENDEKATAN
 MEDIS - PSIKOLOGIS (KAJIAH MA'AMIL HADIS)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 APRIL 2022...
 Yang membuat pernyataan

MAHAHARA A.L.
 NIM : 11830112942

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Larangan Transvestitisme Perspektif Hadis
Bidang Kajian : Medis-Psikologis (Kajian Ma'anil Hadis)
Nama : Manahara Alamsyah Lubis
Tempat/Tgl. Lahir : P. Kerinci/07 November 1999
NIM : 11830112942
Fakultas/Prodi : Ushuluddin Ilmu Hadis
Jenjang : S1


Telah dikonsultasikan dengan penasehat akademis dan ketua prodi.
Sehingga skripsi ini sudah dapat disetujui untuk diujikan pada Program Studi
Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

Menyetujui,
Ketua Prodi Ilmu Hadis

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Penasehat Akademik


Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 197705122006041006


Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 197705122006041006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacungkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

عِشْ كَرِيْمًا اَوْ مِتْ شَهِيدًا

“Hidup Mulia atau Mati Syahid”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan untuk Ayahanda Sahri Wardana Lubis dan Ibunda Yulimar Serta untuk Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan Seluruh Umat Islam di Indonesia.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. اما بعد.

Alhamdulillah rabbil‘alamin segala puji bagi Allah SWT atas segala berkah, taufiq beserta hidayah-Nya hingga penyusunan skripsi “Larangan Transvestitisme Perspektif Hadis Pendekatan Medis-Psikologis (Kajian Ma’anil Hadis).” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW semoga kelak kita mendapatkan syafa’at beliau di Yaumul Akhir.

Dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan segenap kemampuan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Larangan Transvestitisme Perspektif Hadis Pendekatan Medis-Psikologis (Kajian Ma’anil Hadis).” Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk memahami hadis yang berkaitan dengan perilaku transvestitisme menggunakan pendekatan medis-psikologis.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka penulis tidak akan mampu menyelesaikan tulisan ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, sudah sepantasnya ungkapan dan rasa terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak terkait. Penulis berharap kepada Allah SWT, semoga segala bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan balasan yang baik dan berlipat ganda dari Allah Swt. Terima kasih tersebut penulis persembahkan untuk beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis Ibunda Yulimar dan Ayahanda Sahri Wardana Lubis yang senantiasa mengasuh dan mendidik penulis hingga saat



ini. Semoga penulis bisa menjadi anak yang berbakti, dan berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.

2. Kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.U.s., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag., yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan sampai penyelesaian skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.A selaku ketua Prodi Ilmu hadis serta Penasehat Akademik dan juga Pembimbing skripsi penulis atas kemudahan dan kelancaran layanan studi penulis serta bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Ayahanda Dr. Alpizar, M.SI selaku dosen Pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan, ilmu serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua saudara-saudari penulis yang tersayang Nanda Yuliandara Lubis, ST, Alpandi Wardana Lubis, Atiqah Nuri Sahputri Lubis, dan Mahyudin, SE yang telah memberikan bantuan berupa doa dan semangat sejak awal melaksanakan studi sampai selesai penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Ilmu Hadis angkatan 2018 khususnya kelas A yang telah banyak membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Tasya Hervani selaku penyemangat penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang selalu memberikan energi positif dan dukungan terbaik selama penelitian.

10. Kepada pihak-pihak terkait yang lain yang tak dapat disebutkan di sini, terima kasih atas semua canda tawa yang kalian berikan, terimakasih atas semua motivasi dan semangat yang kalian tekankan. Barakallahufikum. Semoga di tengah keterbatasan skripsi ini, masih ada manfaatnya yang dapat diambil.

Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini tidak lepas dari keterbatasan dan berbagai kekurangan baik teknis ataupun analisis, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan-perbaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis pribadi dan kepada kita semua. Penulis berdo'a kepada Allah SWT semoga kebaikan dan kontribusi yang mereka berikan bernilai pahala disisi Allah SWT dan dibalas dengan balasan yang baik. Amiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Penulis

Manahara Alamsyah Lubis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS..... i

SURAT PERNYATAAN..... i

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI..... i

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI v

TRANSLITERASI..... viii

ABSTRAK..... x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

- A. Latar Belakang 1
- B. Penegasan Istilah..... 4
- C. Batasan Masalah..... 8
- D. Rumusan Masalah 9
- E. Tujuan Penelitian 9
- F. Manfaat Penelitian 9
- G. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II KERANGKA TEORI..... 12

- A. Landasan Teori..... 12
 1. Pengertian Transvestitisme..... 12
 2. Makna Menyerupai Lawan Jenis 13
 3. Pendekatan Medis 20
 4. Pendekatan Psikologis..... 21
 5. Ma’anil Hadis..... 22
- B. Penelitian yang Relevan 26

BAB III METODE PENELITIAN..... 28

- A. Jenis Penelitian..... 28
- B. Metode Penelitian..... 28
- C. Sumber Data..... 28
- D. Teknik Pengumpulan Data 29
- E. Teknik Analisa Data..... 30

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS..... 31

- A. Pemahaman Hadis..... 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Takhrij Hadis.....	31
2. Syarah Hadits	39
3. Fiqhul Hadits.....	43
B. Analisis	44
1. Tinjauan Medis.....	44
2. Tinjauan Psikologis	49
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Redaksi Hadis tentang Penyerupaan Lawan Jenis.....	37
Tabel 2. Sel Kromosom Manusia.....	44





TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î misalnya قِيلَ menjadi qîla



Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi $\text{d\hat{u}na}$

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi Khayrun

C. Ta' Martbûtah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudalf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Larangan Transvestitisme Perspektif Hadis Pendekatan Medis-Psikologis (Kajian Ma’anil Hadis)**”. Sudah tidak heran lagi bahwasannya masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transvestitisme merupakan perilaku menyimpang yang mana seseorang secara anatomis laki-laki, tetapi secara psikologis merasa dan menganggap dirinya seorang perempuan. Adapun perilaku menyimpang ini secara medis bisa terjadi saat berada dalam kandungan sedangkan berdasarkan psikologis penyimpangan ini bisa terjadi karena adanya gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak. Dari permasalahan tersebut dirumuskan masalah yaitu bagaimana pandangan hadis terhadap transvestitisme dan bagaimana tinjauan transvestitisme berdasarkan perspektif medis-psikologis. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data yang diambil pada penelitian ini bersumber dari kitab *Shahih Bukhari*, *Fathul Bari*, Psikologi Abnormal. Dari hasil penelitian ini hadis tentang larangan transvestitisme ini berstatus *ahad* dan bernilai *shahih*, meskipun didalam matan terdapat *maqlub* akan tetapi itu tidak berpengaruh terhadap kualitas hadis. Adapaun makna hadis tentang menyerupai lawan jenis bukan hanya terbatas pakaian akan tetapi juga mencakup perilaku, gaya bicara, jalan, dan hal yang mengubah kodrat gender. Berdasarkan psikologis adanya perilaku menyimpang ini dikarenakan dorongan atau motivasi yang ada dari dalam diri individu itu sendiri untuk selalu berperilaku dan berpakaian seperti wanita, bermain dengan mainan serta teman-teman wanita. Dan menurut medis adanya pengaruh hormon, non hormon (kromosom), yang bukan karena kromosom.

Kata Kunci: *Transvestitisme, Hadis, Medis, Psikologis, Ma’anil Hadis.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research discusses "Prohibition of Transvestitism from the Medical-Psychological Approach to Hadith Perspectives (Ma'anil Hadith Study)". It is no longer surprising that the problem of gender confusion or what is commonly referred to as a symptom of transvestitism is a deviant behavior in which a person is anatomically male, but psychologically feels and considers himself a woman. As for this deviant behavior medically can occur while in the womb, while psychologically this deviation can occur due to disturbances in psychosexual development during childhood. From these problems, a problem is formulated, namely how to view the hadith on transvestitism and how to review transvestitism based on a medical-psychological perspective. This research method is qualitative and the type of this research is library research. The data taken in this study were sourced from the books of Sahih Bukhari, Fathul Bari, Abnormal Psychology. From the results of this study, the hadith about the prohibition of transvestitism has the status of ahad and has authentic value, although in the content there is maqlub but it does not affect the quality of the hadith. The meaning of the hadith about resembling the opposite sex is not only limited to clothing but also includes behavior, speech style, walking, and things that change the nature of gender. Psychologically, this deviant behavior is due to the drive or motivation that exists from within the individual himself to always behave and dress like a woman, playing with toys and female friends. And according to medical opinion there is the influence of hormones, non-hormones (chromosomes), which are not due to chromosomes.

Keywords: *Transvestitism, Hadith, Medical, Psychological, Ma'anil Hadith.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

هذه الرسالة العلمية تحت العنوان “النهي عن التشبه بالجنس الاخر في الحديث الاساليب الطبية و النفسية (دراسة علم معاني الحديث)”.

يطلق على الارتباك بين الجنسين احد اعراض التخنت. وهو سلوك منحرف يكون فيه الشخص ذكرا ظاهرا، لكنه يشعر نفسيا و يفكر في نفسه كإمرأة. في طبيا التخنت يمكن ان يحدث عند ما في الرحم. في نفسيا التخنت يحدث بسبب اضطرابات التطوير الذاتي في الاطفال. فيصدر من هذه المشكلة سؤالان و هما ؛ كيف فهم الحديث عن التخنت؟، و كيف فهم طبيا و نفسيا عن التخنت؟. هذا البحث بحث مكثي. و البيانات هذا البحث من كتاب الصحيح البخاري، فتح الباري، و الاخر. نتيجة البحث ان الحديث عن النهي التشبه بالجنس الاخر منزلته احد و حكمه صحيح. يوجد مقلوب في المتن ولا يؤثر على منصوب الحديث. ومعنى هذا الحديث عن النهي التشبه بالجنس الاخر ليس في اللباس فقط. لكنه في الافعال و الاخلاق والكلام و يشمل ايضا في تغيير الجنس. في نفسيا التخنت بسبب الدافع من نفسي لارتداء مثل المرأة. و في طبيا التخنت بسبب هرمون، و غير هرمون، و غير كروسومات.

الكلمات المفتاحية ؛ التخنت، حديث، طبيا، نفسيا، معاني الحديث.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah tidak heran lagi bahwasannya pada masa sekarang ini sangat banyak kita temui laki-laki yang berpakaian layaknya seorang perempuan, memakai perhiasan, memakai pakaian ketat, bahkan bukan hanya dari segi penampilan saja akan tetapi juga termasuk dalam perkataan yang mana berbicara lembut sebagaimana layaknya perempuan. Perempuan juga banyak kita temui berbicara keras seperti laki-laki, tertawa terbahak-bahak sebagaimana laki-laki.

Bahkan pada masa sekarang ini sudah banyak penyimpangan ini terjadi didepan layar kaca seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Banyaknya artis, *public figure*, selebgram yang terkenal melakukan penyimpangan ini, mereka (laki-laki) seperti biasa saja menggunakan pakaian wanita untuk mengiklankan barang dan berpenampilan seperti layaknya wanita. Yang mana hal ini akan memicu adanya *statement* dan pandangan bahwa banci/waria merupakan perilaku yang lumrah dan biasa dilakukan tanpa adanya larangan.

Banyak sekali waria yang hidup di dalam masyarakat, terlebih di masyarakat perkotaan. Fenomena waria merupakan suatu paparan nyata yang tidak dapat ditolak eksistensinya di masyarakat. Sayangnya, belum banyak orang yang mengetahui seluk-beluk kehidupan waria yang sesungguhnya. Kebanyakan masyarakat hanyalah melihat dari kulit luar semata, lebih disayangkan lagi karena ketidaktahuan masyarakat atas fenomena tersebut membuat masyarakat melakukan penghukuman dan penghakiman yang sering kali menjurus pada tindakan yang mengesampingkan nilai-nilai keagamaan.

Penyimpangan ini secara terang-terangan terjadi di Indonesia seperti halnya yang mana didirikannya sebuah Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, adalah sebuah pesantren di Yogyakarta, Indonesia yang dikhususkan untuk waria. Shinta Ratri mendirikan pesantren ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bersama dua orang waria lainnya pada tahun 2008, setelah beberapa waria meregang nyawa dalam gempa bumi Yogyakarta 2006. Ratri percaya bahwa pesantren ini adalah madrasah pertama untuk kaum transgender dimana pun di dunia.¹ Dan didirikannya Panti Jompo Waria Didirikan tahun 2010, panti jompo sekaligus rumah singgah khusus transgender ini merupakan yang pertama di Indonesia. Yulianus Rettoblaut, sang pendiri, mengatakan panti tersebut hadir karena keprihatinan melihat banyak waria lansia yang meninggal dan harus dikuburkan secara massal karena tidak punya identitas ataupun keluarga.² Seakan-akan hal penyimpangan ini adalah suatu hal yang lumrah dan biasa dilakukan. Padahal ketika kita menilik kepada syariat maka penyimpangan ini merupakan satu hal terlarang dan tercela. Tidak hanya itu saja, bahkan pada zaman sekarang banyak terjadi penyimpangan cross hijaber yang terang-terangan terjadi di beberapa media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram* meski banyak unggahan yang dihapus sejak menjadi viral.

Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah waria yang besar. Menurut data statistik yang dimiliki Persatuan Waria Republik Indonesia, jumlah waria yang terdata dan memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 3.887.000 jiwa pada tahun 2007. Saat ini menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa belum adanya data yang akurat dan mutakhir tentang gambaran atau profil waria. Hal ini menyebabkan sulit merumuskan kebijakan dan program, serta rencana kerja bagi lembaga atau instansi terkait melaksanakan koordinasi secara terpadu.³

Istilah *crossdressing* atau yang lebih dikenal dengan transvestisme (banci) adalah sebuah fenomena sosial yang dapat ditemui di seluruh penjuru dunia. Walaupun penyebabnya bisa bermacam-macam, transvestisme biasanya hanya

¹ Wikipedia, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Waria_Al-Fatah diakses pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 23.14.

² BBC News, Menengok Panti Jompo Waria Pertama di Indonesia, dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/media-48308362> diakses pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 23.18.

³ Firman Arfanda, dan Sakaria, "Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Waria", *Kritis*, vol. 1, no. 1, (Juli 2015), hlm. 94.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

didefinisikan sebagai sarana untuk memberikan kepuasan seksual. Pada hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transvestitisme adalah seseorang yang secara anatomis laki-laki, tetapi secara psikologis merasa dan menganggap dirinya seorang perempuan. Ia akan berperilaku dan berpakaian seperti perempuan Untuk mendapatkan kegairahan seksual. Seorang transvestit memakai pakaian wanita (*cross-dressing*) sebagai pernyataan identifikasi dirinya wanita (*feminine identification*). Bangkitnya rangsangan seksual dan orgasme menandakan kemenangan atas identifikasi feminim itu.⁴

Keberadaan penyimpangan ini ditengah-tengah kehidupan masyarakat di Indonesia semakin hari semakin terus berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan kuantitas mereka yang terus bertambah “berkeliaran” dimalam hari dan tampil diacara televisi. Beberapa waktu lalu mereka juga mengadakan kontes kecantikan dan pertemuan diberbagai daerah.⁵ Hal ini merupakan polemik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terutama masyarakat islam. Padahal dalam islam perilaku ini merupakan perilaku yang dilarang bahkan terdapat laknat didalamnya sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمَتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»⁶

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Ghundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas ra berkata :”Rasulullah SAW melaknat lelaki menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai lelaki.” (H.R. Bukhari no. 5885).

⁴ Ahmad Anwar Abidin dan Muammar Luthfi, “Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Di Kabupaten Jombang”, *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. 17, No. 1, (Agustus 2016). Hlm, 549.

⁵ Ardiansyah, “Waria dalam Hukum Islam”, *Istishlah*, Vol. VI , No. 1, (Januari-Juli 2013), hlm. 75.

⁶ Imam Bukhari, *Al-Jami' ash-Shahih..* (Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422 H), juz 7, hlm. 159.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Secara fisik antara laki-laki dan perempuan sudah pastinya memiliki perbedaan yang sangat mendasar baik dari segi badan, alat kelamin, bahkan suara. Sedangkan secara psikis misalnya sejalan dengan yang dikatakan oleh Mansour Fakih bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa.⁷

Sehingga bisa dikatakan penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang tidak bisa diubah. Soal mengubah ciptaan Allah ini, Nabi SAW dengan sangat tegas melarangnya. Fitrah atau kodrat tidak akan berubah sepanjang masa, karena sifat tersebut merupakan lokus bagi kearifan abadi. Dengan demikian, apapun yang menjadi fitrah seorang manusia tidak bisa diubah begitu saja.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang **LARANGAN TRANSVESTITISME PERSPEKTIF HADIS PENDEKETAN MEDIS-PSIKOLOGIS** karena penulis memandang penting untuk menjelaskan sudut pandang islam terutama hadis dengan menggunakan pendekatan medis-psikologis mengenai penyimpangan yang terjadi pada saat ini.

B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dipahami dan untuk menghindari kekeliruan serta kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut yaitu:

1. Transvestitisme

Transvestitisme adalah sebuah nafsu yang patologis untuk memakai pakaian dari lawan jenis kelaminnya, disini ia akan mendapatkan kepuasan seks dengan memakai pakaian dari jenis kelamin lainnya.⁸

Transvetisme adalah seseorang yang secara anatomis laki-laki, tetapi secara psikologis merasa dan menganggap dirinya seorang perempuan. Ia

⁷ Mansour fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 8.

⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: PT Mandar Maju, 1989), hlm. 265.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan berperilaku dan berpakaian seperti perempuan Untuk mendapatkan keghairahan seksual. Seorang transvestit memakai pakaian wanita (*cross-dressing*) sebagai pernyataan identifikasi dirinya wanita (*feminine identification*). Bangkitnya rangsangan seksual dan orgasme menandakan kemenangan atas identifikasi feminim itu.⁹

2. Perspektif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perspektif memiliki beberapa arti,¹⁰ *pertama*, cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). *Kedua*, sudut pandang; pandangan. Meskipun suatu perspektif mungkin lebih mendekati realitas yang dimaksud, tapi pada dasarnya perspektif itu mungkin hanya menangkap sebagian dari realitas tersebut. Tidak satupun perspektif dapat menangkap leseluruhan realitas yang diamati, jadi suatu perspektif bersifat terbatas, karena hanya memungkinkan manusia melihat satu sisi saja dari realitas di luar sana.¹¹

3. Hadis

Kata hadis berasal dari akar kata: حدث - يحدث - حدوثا - وحداثة

Hadis dari kata ini memiliki beberapa makna antara lain sebagai berikut:

- a. *Al-Jiddah*, dalam arti sesuatu yang ada setelah yang tidak ada, lawan dari kata *al-qadim* = terdahulu.¹²
- b. *Ath-Thari'*, yang berarti lunak, lembut, dan baru. Ibnu faris mengatakan bahwa hadis dari kata ini karena berita atau kalam itu datang secara silih berganti, bagaikan perkembangan usia yang silih berganti dari masa ke masa.¹³

⁹ Ahmad Anwar Abidin dan Muammar Luthfi, "Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Di Kabupaten Jombang", *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. 17, No. 1, (Agustus 2016). Hlm, 549.

¹⁰ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1167.

¹¹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 16.

¹² Dr. H. Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 1.

¹³ *Ibid.*, hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

- c. *Al-Khabar*, yang bermakna berita, pembicaraan. Dan *al-Kalam* yang bermakna perkataan. Oleh karena itu ungkapan pemberitaan hadis yang diungkapkan oleh perawi yang menyampaikan periwayatan jika disambungkan sanadnya selalu menggunakan lafal *tahammul wal ada*'.¹⁴

Sedangkan secara terminologi hadis ialah Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifatnya.¹⁵

Menurut ahli ushul fiqh hadis ialah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadis, karena yang dimaksud dengan hadis ialah mengerjakan apa yang menjadi konsekuensinya. Dan ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan apa yang terjadi setelah kenabian.¹⁶

4. Pendekatan Medis-Psikologis

Pendekatan Psikologis terdiri dari dua suku kata, yaitu pendekatan dan psikologis. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu.¹⁷ Psikologi secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *psyche* dan *logos* yang memiliki arti "Ilmu tentang jiwa". Sebagai kajian ilmiah, psikologi jelas mempunyai sifat teoritik, empirik dan sistematis.¹⁸ Adapun secara umum psikologi mempelajari gejala-gejala manusia yang berkaitan dengan pikiran (*cognisi*), perasaan (*emotion*), dan kehendak (*conasi*). Dengan demikian ketiga gejala pokok tersebut dapat diamati melalui sikap perilaku manusia.¹⁹ Sedangkan medis menurut kamus

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, terj. Abu Fuad, (Bogor: Pustaka Thariqah Izzah, 2010), hlm. 13.

¹⁶ Syeikh Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 22.

¹⁷ M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Bandung: Amzah, 2006), hlm.58.

¹⁸ Ramayulis, *Psikologi Agama*, Cet. 10, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hlm. 5.

¹⁹ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2010, hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran.²⁰

Medis-Psikologis adalah salah satu cabang Psikologi Klinis yang secara khusus mengarahkan perhatiannya pada penerapan psikologi pada setting praktik medis, termasuk penanganan psikologis dari penderita penyakit (pasien), keluarga pasien bahkan dokter yang memberikan perawatan *behavioral medicine*.²¹

Psikologi klinis ialah salah satu bidang ilmu psikologi selain psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi, dan lain-lain. Psikologi klinis menggunakan konsep-konsep psikologi abnormal, psikologi perkembangan, psikopatologi dan psikologi kepribadian, serta prinsip-prinsip dalam assesmen, diagnosis dan intervensi, untuk dapat memahami dan memberi bantuan bagi mereka yang mengalami masalah-masalah psikologis, gangguan penyesuaian diri dan tingkah laku abnormal.

Medis-Psikologis merupakan suatu penjabaran dari psikologi umum dan psikologi kepribadian untuk ilmu kedokteran. Tujuannya yaitu untuk melengkapi pengetahuan dokter tentang gambaran biologis manusia. Misalkan seperti gambaran kehidupan kejiwaan, fungsi-fungsi psikis, berpikir, pengamatan, afek serta kehidupan perasaan pada manusia normal.²²

5. *Ma'anil Hadis*

Ma'anil hadis merupakan bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *ma'ani* dan *al-hadis*. *Ma'ani* adalah bentuk jama' dari kata *ma'na* yang berarti makna, arti, maksud, atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafal. Ilmu *ma'ani* pada mulanya adalah bagian dari ilmu balaghah. Dengan demikian, ilmu *ma'ani al-hadis* secara sederhana adalah ilmu yang membahas tentang makna atau maksud lafal hadis Nabi secara tepat dan benar. Secara

²⁰ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1002.

²¹ Kompas.com, Psikologi Medis, Apa itu?, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2008/02/17/12254122/psikologi-medis-apa-itu>, diakses pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 23.16.

²² Wikipedia, Psikologi Klinis, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi_klinis, diakses pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 23.16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terminologi ada beberapa pendapat ulama antaranya ialah pendapat dari Muhammad Ibnu 'Alawi mendefenisikan ilmu *ma'ani al-hadis* yaitu ilmu yang menjelaskan tentang upaya menduga maksud hadis tersebut yang penguraiannya mendasarkan diri pada kaidah linguistik bahasa arab, prinsip-prinsip syari'ah dan keserasian dengan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu *ma'ani al-hadis* adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dankonteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat maupun makna yang tersirat.²³

Maka dari penjelasan istilah diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas mengenai larangan terhadap perilaku transvestitisme berdasarkan perspektif hadis berupa penjelasan hadis meliputi syarah dan takhrij hadis. Serta menggunakan pendekatan medis-psikologis dalam kontekstualisasi hadis mengenai transvestitisme pada kehidupan sekarang.

C. Batasan Masalah

Hadis yang penulis gunakan ialah hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis. Hadis tersebut terdapat didalam beberapa kitab diantaranya ialah dalam kitab *Shahih Bukhari* no. 5585, *Musnad Ahmad* no. 3151, *Sunan Abu Daud* no. 4097, *Sunan Ibnu Majah* no. 1904, *Sunan At-Tirmidzi* no. 2748²⁴. Yang mana pada penelitian ini penulis membatasi hanya menggunakan hadis dari kitab *Shahih Bukhari* no. 5585 dengan menggunakan *Syarah Fathul Bari* karena hadis melalui riwayat Imam Bukhari sudah tidak diragukan lagi kualitasnya dan penulis hanya akan terfokus pada penelitian mengenai kedudukan dan pemahaman hadis. Serta penelitian ini meneliti tentang larangan menyerupai lawan jenis menggunakan pendekatan medis-psikologis mengenai analisa kontekstualisasi hadis mengenai transvestitisme dalam kehidupan sekarang.

²³ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 134.

²⁴ Lihat A. J. Weinsinck, terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazhil Hadits an-Nabawi*, (Leiden: E. J Brill, 1955 M), juz 3, hlm. 62.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah :

1. Bagaimana pandangan hadis tentang *transvestitisme*?
2. Bagaimana tinjauan *transvestitisme* berdasarkan perspektif medis-psikologis?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pandangan hadis mengenai *transvestitisme*
2. Menjelaskan bagaimana pandangan dari medis-psikologis mengenai *transvestitisme*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis teliti ini yaitu :

1. Penelitian ini secara khususnya bagi penulis semoga bisa memperluas wawasan kajian terhadap permasalahan penulis angkat. Serta menjadikan penelitian ini sebagai sarana untuk menyebar luaskan ajaran islam yang perlahan mulai memudar di era modern ini.
2. Dan penelitian ini secara akademis bertujuna untuk mengetahui secara rinci larangan menyerupai lawan jenis, dari segala aspek. Serta sekiranya penelitian ini bisa menjadi landasan untuk peneliti selanjutnya.
3. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Qasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan didalamnya, Skripsi ini tersusun atas lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Bab II : Kerangka Teori

1. Landasan Teori

Dalam bagian ini dipaparkan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian diantaranya, makna transvestitisme, makna menyerupai lawan jenis, pendekatan medis-psikologis, dan makna hadis. Bab ini menjadi pedoman dalam menganalisis objek penelitian.

2. Penelitian yang Relevan

Berisi penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian sekarang dengan bentuknya berupa Artikel, Jurnal, maupun Skripsi.

Bab III : Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data.

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif. sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Kepustakaan (*Library Research*) dikarenakan memang dalam penelitian ini sifatnya lebih kepada teks. Dan metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif.

2. Sumber Data

Data yang peneliti ambil pada penelitian ini bersumber dari Kitab Shahih Bukhari, serta didukung dengan jurnal, artikel, skripsi, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengumpulkan hadis menggunakan aplikasi pencari hadis serta buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan larangan menyerupai lawan jenis pendekatan medis-psikologis.

Bab IV : Pembahasan dan Analisis

Memuat tentang analisis hadis larangan transvestitisme perspektif hadis dengan pendekatan medis-psikologis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga saran penulis dari penelitian ini untuk para pembaca, masyarakat muslim indonesia dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Transvestitisme

Transvestitisme adalah kesukaan memakai pakaian lawan jenis kelamin, khususnya apabila kecenderungan demikian disertai dengan kegairahan seksual, atau secara seksual persis sama dengan cara-cara lawan jenis kelamin, khususnya apabila kecenderungan demikian itu dibarengi kegairahan seksual, atau usaha untuk berfungsi secara psikologis, atau secara seksual persis sama dengan cara-cara lawan jenis kelamin.²⁵

Gangguan ini tidak boleh disamakan dengan memiliki identitas transgender, di mana individu secara psikologis mengidentifikasi dan berpakaian sesuai dengan norma budaya untuk lawan jenis. Meskipun beberapa orang transgender dan beberapa lesbian dan pria *gay* melakukan *cross-dress*, kebanyakan orang yang *cross-dress* secara eksklusif heteroseksual.²⁶

Ada transvestite yang melakukannya dikamar tidurnya tanpa kehadiran orang lain, memandang dirinya pada kaca. Pada waktu *cross-dressed*, terjadi ereksi penis. Orgasme dapat menjadi spontan atau dengan melakukan masturbasi. Transvestite lain terdorong untuk berjalan mondar-mandir di jalan, berpakaian wanita lengkap dengan wig, make up dan perhiasan. Ia dapat begitu teliti dan mahir sehingga penampilannya tampak sekali mirip dengan wanita. Namun bila tanpa *cross-dressing* akan terlihat jelas kelaki-lakiannya. Dalam masyarakat kita dikenal dengan istilah banci atau waria.²⁷

Pada umumnya kebiasaan tersebut sudah dimulai sejak masa kanak-kanak, karena orang tua mereka tidak puas dengan kelamin anak mereka. Lama kelamaan

²⁵ C.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 518.

²⁶ Sue, D. *Understanding Abnormal Behavior 3rd Edition*, (USA: Cengage Learning, 2017), hlm. 371.

²⁷ Ahmad Anwar Abidin dan Muammar Luthfi, "Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Di Kabupaten Jombang", *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. 17, No. 1, (Agustus 2016), hlm. 549.



anak tersebut menginternalisasikan kebiasaan psikis. Berupa proses *selfimage* dan *self-definition* (penggambaran dan pendefinisian diri) menjadi pribadi jenis kelamin lawan jenisnya (membayangkan dan mendefinisikan diri sendiri sebagai jenis kelaminnya).²⁸

2. Makna Menyerupai Lawan Jenis

a. Pengertian Laki-Laki

Menurut kamus bahasa indonesia, laki-laki adalah orang (manusia) yang memiliki zakar, kalau sudah dewasa mempunyai jakun dan adakalanya berkumis, jantan, orang yang mempunyai keberanian, pemberani.²⁹ Dalam bahasa Arab laki-laki biasanya disebut dengan al-rijal. Kata al-rijal adalah bentuk jamak dari kata al-rajul, berasal dari kata ر ج ل

ل yang mana bermakna laki-laki.³⁰ Dan dalam bahasa arab laki-laki juga disebut dengan الذكر yang berarti laki-laki, jantan, zakar (kemaluan orang laki).³¹

Istilah laki-laki umumnya digunakan untuk manusia segala umur. Sebutan umum untuk orang dewasa berjenis kelamin laki-laki disebut pria. Sementara itu, istilah untuk anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki disebut anak laki-laki atau cowok.

b. Pengertian Perempuan

Menurut kamus bahasa indonesia, perempuan ialah orang (manusia) yang memiliki puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Perempuan dewasa biasa disebut Wanita. Sementara untuk anak yang berjenis kelamin perempuan disebut anak perempuan, cewek atau

²⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: PT Mandar Maju, 1989), hlm. 266.

²⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 860.

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 479.

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 448.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadis.³² Dalam bahasa arab perempuan disebut dengan نساء berasal dari kata *al-Niswah* yang berarti seorang wanita.³³ Perempuan dalam bahasa arab juga berasal dari kata *al-mar'ah* atau امرأة ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kamus al-munawir yang juga berarti perempuan, berasal dari kata مرأ yang berarti baik dan bermanfaat.³⁴

c. Karakteristik Laki-Laki dan Perempuan

Antara laki-laki dan perempuan tentu saja memiliki karakteristik masing-masing. Maka adapun karakteristik mendasar dari laki-laki dan perempuan ialah dari segi fisik dan psikis. Diantaranya yaitu:

1) Fisik

Perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan memang sudah terlihat jelas sejak dilahirkan, tetapi perbedaan itu semakin terlihat jelas seiring dengan pertumbuhan. Ciri yang mendasar bagi laki-laki dan perempuan ialah:

- a) Laki-laki memiliki penis sebagai alat kelamin yang menghasilkan sperma sedangkan perempuan memiliki vagina sebagai alat kelaminnya yang menghasilkan ovarium.
- b) Ketika beranjak remaja atau baligh maka perempuan akan menstruasi sedangkan laki-laki akan mimpi basah.
- c) Laki-laki tidak mempunyai payudara yang besar sedangkan perempuan memiliki payudara yang besar dibandingkan laki-laki.
- d) Laki-laki tidak memiliki rahim untuk tempat pembuahan manusia, sementara perempuan memiliki rahim.

³² Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1159.

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1416.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 1417



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Adanya pertumbuhan jakun pada laki-laki yang menyebabkan kerongkongan laki-laki lebih menonjol ketimbang perempuan.
 - f) Laki-laki menghasilkan hormon endrogen sedangkan perempuan menghasilkan estrogen. Hormon inilah yang akan membentuk jenis kelamin, perempuan atau laki-laki.³⁵
- 2) Psikis
- a) Perempuan selalu mengalah, menyetujui, menyesuaikan diri, dan menyenangkan orang lain. Perilaku kasar, asertif, suka berkelahi, dan agresif, termasuk agresif secara verbal dipandang sebagai citra laki-laki yang dikonstruksi, dibenarkan, dan disosialisasikan secara turun temurun antar generasi dalam struktur budaya sehingga mengilhami perilaku laki-laki.³⁶
 - b) Psikologis perempuan lebih ekspresif. Perempuan sering dicitrakan berperilaku cenderung ekspresif, sedangkan laki-laki berperilaku instrumental dikaitkan dengan interrelasi di lingkungan sosial. Perempuan lebih lekat dan mampu melakukan relasi interpersonal daripada laki-laki. Perilaku instrumental maupun ekspresif samasama menuntut keterampilan dan diharapkan ada pada setiap individu.³⁷
 - c) Laki-laki sangat agresif, sangat bebas, tidak emosional, hampir memendam emosi, sangat objektif, tidak mudah terpengaruh. Sedangkan perempuan tidak agresif, tidak bebas, sangat emosional, tidak memendam emosi, sangat subjektif, sangat mudah terpengaruh.³⁸

³⁵ Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 423.

³⁶ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). hlm. 29.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

³⁸ Save M. Dagun, *Maskulin dan Feminim; Perbedaan Pria-Wanita dalam Fisiologi, Psikologi, Seksual, Karier, dan Masa Depan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 33.



d. Karakteristik Penyerupaan Lawan Jenis

Laki-laki dan wanita ternyata tidak hanya berbeda dalam segi fisik belaka, namun juga ada yang berbeda dalam hal kejiwaan atau psikologi. Ada juga orang yang mempunyai fisik laki-laki, namun berjiwa perempuan, begitu juga sebaliknya.

Dijelaskan didalam Fath al-Bari bahwasannya al-Thabari berkata: “Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi perempuan, dan juga sebaliknya” Ibn Hajar menambahkan “juga dalam hal berjalan dan gaya bicara”.³⁹

Adapun beberapa karakteristik mengenai penyerupaan lawan jenis ialah sebagai berikut:

1) Pakaian

Menurut kamus bahasa indonesia, pakaian adalah barang apa yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya).⁴⁰ Dalam Islam cara berpakaian telah diatur yang mana semua diwajibkan memakai pakaian yang menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Dan laki-laki dilarang memakai pakaian menyerupai wanita seperti perhiasan emas, dan perempuan dilarang berpakaian layaknya laki-laki.

Namun banyak muda-mudi, para artis zaman sekarang yang menggunakan pakaian jauh dari sebagaimana kodrat masing-masing. Contohnya laki-laki seperti menggunakan kalung emas, cincin emas, memakai rok. Padahal Rasulullah SAW melarang perbuatan tercela tersebut sebagaimana sabda beliau:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»

³⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarh Şaḥiḥ al-Bukhārī*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 734.

⁴⁰ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hurairah berkata: "Rasulullah Saw telah melaknat orang laki-laki yang meniru pakaian perempuan dan orang perempuan yang memakai pakaian laki-laki".(HR. Abu Dawud).⁴¹

2) Berhias

Dalam kamus bahasa Indonesia berhias bermakna memperelok diri dengan pakaian atau perhiasan yang indah-indah, berdandan, dan bersolek.⁴² Pada dasarnya berhias ialah kodrat dari seorang perempuan seperti memakai emas, perhiasan, anting, gelang. Akan tetapi praktek serupa merupakan larangan bagi laki-laki. Sebab, laki-laki dilarang memakai kain sutra dan emas, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّرَهَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَلَّ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ لِلنِّسَاءِ لِأَنَّ لِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَيَّ ذُكُورَهَا»

Ali bin al-Husain al-Darhamiy mengabarkan kepada kami, dia berkata: „Abdul A"la mengabarkan kepada Sa"id dari Ayyub dari Nafi" dari Sa"id bin Abi Hindin dari Abi Musa, Nabi Saw bersabda: "Dihalalkan emas dan sutera bagi perempuan-perempuan dari ummatku, dan diharamkannya atas laki-laki dari ummatku." HR. Sunan Nasa"i.⁴³

Namun kenyataan pada zaman milenial kini banyak sekali kita temui laki-laki yang memakai perhiasan layak nya wanita, seperti kalung emas, cincin, serta ada juga yang berdandan dan bermake up layaknya perempuan.

3) Potongan Rambut

Islam merupakan agama yang sempurna setiap aspek diatur didalamnya sampai sampai kepada mencukur rambut pun diatur. Bagi laki-laki mencukur rambut diperbolehkan dan diperbolehkan juga

⁴¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*. (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah), Juz 4, hlm. 60.

⁴² Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 538.

⁴³ Imam An-Nasa'i, *Sunan Ash-Shugra Linnasa'i*. (Halb: Maktabah Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, 1406 H), Juz 8, hlm. 181.



memanjangkannya. Akan tetapi dalam adab mencukur rambut bagi laki-laki dilarang potongan *qaza'*. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَرْعِ» قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَرْعُ قَالَ: «يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ»

Dari Ibnu Umar ra berkata: “Bahwasannya Rasulullah SAW melarang *Qaza'*”. Ditanyakan kepada *Nâfi'* yang meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, “Apa *Qaza'* itu?” *Nâfi'* menjawab, “Sebagian kepala anak kecil digundul, dan sebagian yang lainnya ditinggalkan.” (H.R. Muslim).⁴⁴

Bagi perempuan juga diperbolehkannya memendekkan rambut mereka hanya saja ada adab dalam memotong rambut tersebut. Dalilnya adalah hadis Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu 'anhu, anak susu dari Ummu Kultsum binti Abu Bakar, saudara perempuan Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata :

قَالَ: «وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوُفْرَةِ»

“Adalah istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil (memendekkan) rambut mereka hingga seperti *al-wafrah*.” (H.R. Muslim).⁴⁵

Al-wafrah adalah rambut yang panjangnya sampai daun telinga, namun tidak boleh lebih pendek dari daun telinga.⁴⁶ An-Nawawi menukil keterangan Al-Qodhi Iyadh, “ Mereka (para istri Nabi) melakukan hal itu setelah wafatnya Nabi SAW dan bukan ketika beliau masih hidup... itulah yang pasti. Tidak mungkin kita berprasangka bahwa mereka melakukan hal itu ketika Nabi SAW

⁴⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabiyy), juz 3, hlm. 1675.

⁴⁵ Ibid., Juz 1, hlm. 256.

⁴⁶ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabiyy, 1392), juz 4, hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih hidup.” Kemudian An-Nawawi juga menegaskan, " Hadis ini merupakan dalil bolehnya memangkas rambut bagi wanita."⁴⁷

Wanita dilarang menyambung rambutnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ -، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

*“Allah SWT melaknat wanita-wanita yang membuat tato, meminta ditato, mencabuti alis dan memperbaiki susunan giginya untuk mempercantik diri, yang telah merubah ciptaan Allah” (H.R Muslim).*⁴⁸

Dalam Islam, wanita sangat disarankan untuk menjaga rambutnya agar tetap panjang sehingga tidak menyerupai laki-laki. Wanita dilarang keras memotong rambut agar menyerupai pria. Namun sekarang banyak sekali laki-laki yang sengaja menyambung rambutnya agar panjang, dan perempuan banyak yang memotong rambut layaknya rambut laki-laki.

4) Perilaku

Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.⁴⁹ Perempuan yang meniru kebiasaan laki-laki dalam hal berjalan dan beraktifitas, berupa berjalan di jalan-jalan dan dipasar-pasar. Berjalan dengan gagah menyerupai gerakan laki-laki yang menampakkan kegagahan dan kekerasan.

Namun, jika kita melihat perempuan pada era modern ini, kita akan merasa sedih dan heran. Sebab, kebanyakan dari mereka berjalan di bagian tengah jalan dan mereka sengaja berdesak-desakan dengan

⁴⁷ Ibid., hlm 5.

⁴⁸ Imam Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Dar Ihya Atturats al-Arabiy), bab *Tahrim Fi'l al-Washilah wal Mutawashilah*, Juz 3, hlm. 1678.

⁴⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1161.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaum lelaki tanpa merasa malu dan tidak jarang pula ada yang bersikap kurang ajar, dengan dalih persamaan gender. Begitupun dengan laki-laki yang berlagak seperti perempuan, yaitu berbicara lemah gemulai, berjalan lenggak-lenggok, melambai-lambaikan tangan, dan duduk layaknya perempuan.

5) Suara

Diantara perempuan ada yang bersuara keras menyerupai suara laki-laki dan ada juga laki-laki yang suaranya lembut dan halus menyerupai perempuan. Semua ini menunjukkan terjadinya dekadensi fitrah pada laki-laki dan perempuan. Rasulullah mencela siapa saja, baik pria maupun wanita yang melakukan hal tersebut. Abdullah bin Abbas berkata, *“Nabi melaknat lelaki yang bertingkah laku seperti perempuan dan perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki.” Beliau bersabda, “Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian.”* Al Mukhannatsun berasal dari kata At Takhannuts yaitu yang bersifat kebancian, lembut, dan halus.⁵⁰

3. Pendekatan Medis

Dilihat dari cara berpakaian, menyerupai lawan jenis dapat dikategorikan menjadi dua yaitu; sebagai penderita transvestitisme dan transeksualisme. Transvestitisme adalah sebuah nafsu yang patologis untuk memakai pakaian dari lawan jenis kelaminnya, disini ia akan mendapatkan kepuasan seks dengan memakai pakaian dari jenis kelamin lainnya.⁵¹

Seorang transeksual secara jenis kelamin (jasmani) sempurna dan jelas, akan tetapi secara psikis cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis. Untuk itu, berbagai cara dilakukan untuk menghilangkan atribut kekelakian atau

⁵⁰ Imam Bukhari, *Al-Jami' ash-Shahih..* (Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422 H), juz 7, hlm. 160.

⁵¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: PT Mandar Maju, 1989), hlm. 265.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke-perempuannya.⁵² Melalui pendekatan biologis atau medis maka seseorang yang berperilaku atau begaya layaknya lawan jenis disebabkan oleh:

- a. Dipengaruhi oleh hormon seksual dan genetik seseorang. Hormon faktor-faktor endoktrin, konstitusi pembawaan, dan beberapa diantaranya basis biologis pada masa prenatal sehingga dapat menumbuhkan perilaku seksual yang menyimpang.⁵³
- b. Selain masalah hormon yang tidak seimbang, adanya kromosom yang tidak seimbang juga berpengaruh terhadap mereka yang bergaya layaknya lawan jenis. Yaitu, Sebagian sel tubuh mengandung 46 kromosom.⁵⁴ Ketika terjadi pertemuan antara sperma dan indung telur, pertemuan itu membawa 23 kromosom dari indung telur ibu dan dalam jumlah sama pula dari sperma bapak. Kromosom X dan kromosom Y dikenal sebagai kromosom seks yang menjadi penentu jenis kelamin pada manusia. Jenis kelamin tersebut mengikuti sistem XY, yaitu laki-laki adalah heterogametik (XY) sedangkan perempuan adalah homogenetik (XX).

Setiap orang menerima satu kromosom X dari ibunya. Akan tetapi jika mewarisi satu kromosom Y dari ayah, maka anaknya adalah laki-laki. Sedangkan jika mewarisi satu kromosom X dari ayah, maka anaknya adalah perempuan. Sedangkan, jika ada kromosom X yang didapatkan melebihi jumlah kromosom X pada individu normal (diploid) ini disebabkan oleh terjadinya peristiwa yang dinamakan gagal pital (non disjunction), yaitu gagal berpisahya kedua kromosom X pada waktu pembelahan meiosis. Sehingga, mengakibatkan individu yang abnormal.

4. Pendekatan Psikologis

Jika ditinjau melalui pendekatan psikologis seseorang yang cenderung menyerupai lawan jenis disebabkan oleh beberapa hal yaitu: Prilaku seksual secara psikologis ditentukan oleh selera, fantasi, obsesi, pengalaman masa keeil,

⁵² Zunly Nadia, "Waria dalam Pandangan Islam", *Musawa*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2003), hlm. 93.

⁵³ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: PT Mandar Maju, 1989), hlm. 229.

⁵⁴ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 223.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kejadian-kejadian traumatik, atau faktor-faktor psikologis lainnya.⁵⁵ Misalnya seorang Ibu sangat mengharapkan anak perempuan, namun anak yang lahir adalah laki-laki. Dengan demikian, anak laki-laki tersebut didesain sedemikian rupa sehingga dapat menjadi harapan sang ibu.

Hurlock (1993) menjelaskan tentang diskriminasi terhadap anak yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya berdasarkan masa perkembangan. Bahwasannya bila antagonisme antar jenis berkembang, kecenderungan untuk mendiskriminasikan anak jenis sama yang dianggap tidak sesuai dengan jenisnya dalam sikap, minat, nilai, penampilan maupun perilaku pasti berkembang juga.⁵⁶

Atau bisa juga disebabkan oleh lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Seperti seorang anak perempuan yang melihat keluarga tidak harmonis dan sering mengalami cek-cok akan mengakibatkan anak tersebut mempunyai sifat keras kepala, sangat kasar, dan tidak ada ketergantungan layaknya seorang laki-laki.

5. Ma'anil Hadis

a. Pengertian Ma'anil Hadis

Secara etimologi, ma'anil merupakan bentuk jama' dari kata ma'na yang berarti makna, arti, maksud, atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafal. Ilmu ma'ani pada mulanya adalah bagian dari ilmu balaghah. Dengan demikian, ilmu ma'ani al-hadis secara sederhana adalah ilmu yang membahas tentang makna atau maksud lafal hadis Nabi secara tepat dan benar.

Secara terminologi Muhammad Ibnu 'Alawi mendefinisikan ilmu ma'ani al-hadis yaitu ilmu yang menjelaskan tentang upaya menduga maksud hadis tersebut yang penguraiannya mendasarkan diri pada kaidah linguistik bahasa arab, prinsip-prinsip syari'ah dan keserasian dengan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu ma'anial-hadis adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara

⁵⁵ Zunly Nadia, "Waria dalam Pandangan Islam", *Musawa*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2003), hlm. 99.

⁵⁶ Hurlock, E. B, *Perkembangan Anak Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm. 181.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat maupun makna yang tersirat.⁵⁷

b. Objek Kajian Ma'anil Hadis

Objek kajian dari ilmu ma'anil hadis ini adalah Hadis Nabi SAW yang merupakan bukti kebijaksanaan Nabi dalam mengajarkan Agama Allah SWT. Hadis yang menjadi kajian ilmu ini adalah seluruh hadis, baik yang tekstual maupun kontekstual, agar tidak terjadi pemaknaan ganda atau pemahaman yang bertentangan. Pemahaman hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan segi-segi yang berkaitan dengannya, misal latar belakang kejadiannya, tetapi menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan.

c. Hakikat Ma'anil Hadis

Kajian ma'anil hadis pada dasarnya sudah ada sejak masa Nabi SAW, terutama ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul yang kemudian dijadikan panutan oleh para sahabat dan seluruh kaum muslimin. Dengan kemahiran dan kemampuan yang dimiliki oleh para sahabat pada masa itu, secara umum para sahabat bisa langsung menangkap dan memahami sabda yang disampaikan oleh Nabi SAW. Berkaitan dengan pemahaman hadis ketika Rasulullah SAW wafat, disinilah awal mula permasalahannya dalam memahami hadis, sebab para sahabat dan generasi berikutnya ketika ada permasalahan atau kesulitan dalam memahami hadis mereka sudah tidak bisa bertanya secara langsung lagi ke pada Rasul. Sehingga para sahabat harus memahami hadis itu sendiri sesuai dengan apa yang tertulis, kesulitan dalam memahami hadis semakin kompleks, terutama ketika Islam sudah menyebar luas ke berbagai belahan dunia.⁵⁸

⁵⁷ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 134.

⁵⁸ Esa Agung Gumelar, *Memerangiatau Diperangi: Hadis-Hadis Peperangan Sebelum Kiamat*, (Bogor: Gues Pedia, 2010), hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Metode Memahami Hadis

Dalam rangka memahami hadis, diantara hal-hal yang terpenting yang harus dipelajari seorang muslim dari disiplin ilmu ini untuk meningkatkan pemahamannya tentang sunnah agar membawanya kepada pemahaman adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami sunnah dengan Al Qur'an Sunnah Nabi adalah sumber syari'at Islam yang ke dua, dan merupakan penjelas yang rinci tentang kitab Allah, tidak ada pertentangan antara mufassir, jika ada kontradiksi itu disebabkan oleh ketidak-shahihan hadis atau karena kurangnya pemahaman kita tentangnya.⁵⁹ Oleh karena itu, untuk memahami hadis Nabi saw. dengan pemahaman yang benar, maka kita perlu memahami hadis dengan menelusuri ayat-ayat yang terkait dalam al-Qur'an.
- 2) Mengumpulkan hadis dalam satu tema dan satu bab di satu tempat. Imam Ahmad bin Hanbal berkata: hadis apabila jalurnya tidak di gabungkan maka kalian tidak akan memahaminya, dan hadis saling menafsirkan satu sama lain.⁶⁰ Dengan demikian, hadis antara satu dan lainnya saling menguatkan dan saling berkaitan dalam memberikan pemahaman.
- 3) Mengumpulkan dan mentarjih hadis yang mukhtalif Pada dasarnya nash-nash Al Qur'an dan sunnah yang shahih tidak terdapat pertentangan, Allah berfirman:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (QS. An Nisa' [4]: 82).⁶¹

⁵⁹ Abu Anas Anis bin Ahmad bin Thahir Al Indunisi, *Dhawabit Muhimmah Li Husni Fahmu Sunnah*, (Saudi, 1999), hlm. 6.

⁶⁰ Ibid., hlm 12

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila ditemukan darinya sesuatu, maka jelas bagi kita bahwa perkara itu bukan nash yang sebenarnya. Para ulama ulama sungguh telah membatasi dengan jelas pertentangan-pertentangan dari nash-nash, dan mereka telah memindahkan nash itu dari pertentangan yang jelas dengan ijma' atau tarjih. Tidak memindahkannya dengan sesuatu yang dibuat-buat dan tidak pula semena-mena.⁶²

- 4) Mengetahui Naskh Mansukh Hadis Naskh dalam hadis pasti terjadi, muslim beramal dengan hadis yang diketahui kemansukhannya melalui pengetahuan dan tidak dibebankan secara syari'at. Karena tidak dibebankan beramal terhadap hadis yang mansukh, naskh adalah ilat dilarangnya mengamalkan hadis.⁶³
- 5) Mengetahui Asbabul Wurud Hadis. Mengetahui asbabul wurud hadis mengantarkan kita pada maksud pemahaman Nabi dalam hadis.
- 6) Mengetahui Gharibul Hadis. Yang paling fasih mengucapkan dhat dikalangan mereka adalah mereka yang berbicara dengan sahabat dengan berbahasa Arab yang jelas diketahui oleh mereka. Banyak orang menjadi lemah bahasanya, dan 'ajami bercampur lidah mereka sehingga membuatnya susah mengucapkan bahasa yang fasih. Oleh karena itu banyak orang sulit memahami banyak hadis Nabi karena mereka tidak tahu arti kata-kata hadis tersebut.⁶⁴
- 7) Memahami Sunnah Sebagaimana Pemahaman Sahabat. Ini adalah salah satu kaedah terpenting. Hal ini dikarenakan agar ketaatan seorang muslim berpegang pada sunnah sebagaimana ulama salaf berpegang pada sunnah. Karena wahyu turun di tengah-tengah mereka. Apabila jika salah satu dari mereka memiliki pemahaman yang salah, maka akan turun ayat untuk mengoreksinya. Demikian Muhaddisin memandang

⁶² Abu Anas Anis bin Ahmad bin Thahir Al Indunisi, *Dhawabit Muhimmah Li Husni Fahmu Sunnah*, (Saudi, 1999), hlm. 18.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 20.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 26.



bahwa sahabat berkata: kami melihat pada masa Rasulullah saw. begini.⁶⁵

- 8) Merujuk Pada Kitab-kitab Syarah. Merujuk pada kitab-kitab syarah adalah satu hal pentingnya dalam memahami hadis. Para ulama telah meninggalkan pada kita perpustakaan besar dalam syarah hadis Nabi. Para ulama yang menjelaskan hadis kepada umat. Bahwasanya ulama terdahulu penjelasannya dekat dekat kebenaran dan lebih mungkin untuk diterima.⁶⁶

B. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi dari M. Fahmi Ahsan H “Larangan Berpakaian Menyerupai Lawan Jenis” tahun 2019. Dalam skripsi ini hadis larangan berpakaian menyerupai lawan jenis dari Abu Daud no. 4097 berkualitas *shahih li dzatihi* dan makna dari laknat penyerupaan terhadap lawan jenis ialah laknat kepada laki-laki atau perempuan yang menyerupai lawan jenis baik dari segi pakaian, gaya bicara dan tingkah laku. Skripsi ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai larangan penyerupaan terhadap lawan jenis. Akan tetapi, skripsi ini terfokus pada larangan berpakaian menyerupai lawan jenis dengan menggunakan hadis dari Abu Daud no. 4097 menggunakan pendekatan bahasa dan sosio-historis yang mana berbeda dengan peneliti yang membahas larangan transvestitisme perspektif hadis menggunakan hadis Bukhari pendekatan medis-psikologis.
2. Skripsi dari Nur Hamid “Perlindungan Hukum Bagi Waria dari Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” tahun 2011. Dalam skripsi ini digambarkan tentang transvestitisme dari berbagai aspek baik itu dari tinjauan medis-psikologis, sosial-budaya, hukum perundang-undangan. Skripsi ini dengan penelitian penulis secara garis besar sama-sama membahas tentang penyerupaan lawan jenis. Akan tetapi, didalam skripsi ini lebih terfokus kepada perlindungan hukum bagi waria sedangkan penulis

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas mengenai larangan transvestitisme perspektif hadis pendekatan medis-psikologis.

3. Skripsi dari Susi Kushandarwati “Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Penampilan Fisik Kelompok Keluarga Cendana Waria di Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai” tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor lingkungan dan faktor psikologis terhadap orientasi seksual pada kelompok waria. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas mengenai orientasi seksual yang terjadi pada kelompok waria. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi ini fokus membahas mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan penampilan fisik dan pengaruh lingkungan terhadap perubahan orientasi seksual. Yang mana penelitian peneliti membahas mengenai larangan transvestitisme perspektif hadis pendekatan medis-psikologis.
4. Skripsi dari Umi Azkiyani yang berjudul “Kondisi Sosio-Psiko-Religi Kaum Waria (Studi atas Perilaku Kaum Waria Kota Semarang)” tahun 2007. Dalam skripsi ini membahas tentang kondisi sosio-psiko-religi terhadap kaum waria dan membahas mengenai pandangan islam mengenai kondisi sosio-psiko-religi kaum waria. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas tentang waria dari aspek psiko meskipun terdapat perbedaan yang mana peneliti lebih memfokuskan kepada perspektif hadis mengenai transvestitisme.
5. Tesis dari Acep Jurjani yang berjudul “Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam” mahasiswa program Pascasarjana Magister IIQ Jakarta yang ditulis pada tahun 2016. Tesis ini membahas mengenai transgender dan pengenalan terhadap *khunsa* (waria). Persamaan tesis ini dengan penelitian peneliti ialah sama- sama membahas tentang transgender tentu saja hal ini berkaitan dengan penelitian yang penulis bahas. Yang mana antara transgender dan transvestitisme merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan adanya. Perbedaan penelitian peneliti dengan tesis ini ialah tesis ini fokus pada transgender menurut hukum islam sedangkan peneliti fokus kepada larangan transvestitisme perspektif hadis pendekatan medis-psikologis.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yang bersifat deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai larangan menyerupai lawan jenis dalam hadis bukhari dengan pendekatan medis-psikologis.

Penelitian ini menggunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan medis-psikologis artinya penelitian ini mendeskripsikan hadis dan penjelasan mengenai larangan menyerupai lawan jenis berdasarkan medis-psikologis berupa gejala-gejala manusia yang berkaitan dengan pikiran (*cognisi*), perasaan (*emotion*), dan kehendak (*conasi*), serta hal-hal yang berkaitan dengan ilmu medis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tampilannya berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.⁶⁷ Dengan demikian dalam hal ini penulis mengumpulkan data terkait dengan hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis, literatur-literatur tentang menyerupai lawan jenis perspektif medis dan psikologis.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

Dalam penelitian ini data primer yang peneliti gunakan ialah Kitab *Shahih Bukhari*, Kitab *Syarah Fathul Bari* terjemahan Amiruddin, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, dan Jurnal Waria dalam Pandangan Islam.

⁶⁷ Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. 1, hlm. 28.



2. Data sekunder

Dalam mengolah data primer, penulis menggunakan data sekunder yang berupa buku, skripsi, tesis, artikel, tulisan ilmiah, dan lain sebagainya. Diantaranya yaitu: Fathul Bari, Fikih Kontemporer, Global Effect HIV/AIDS Dimensi Psikoreligi. sebagaimana hadis larangan menyerupai lawan jenis, artikel dan buku-buku lain yang terkait dengan pembahasan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) sehingga sumber data penelitian hanya diperoleh dari dokumen-dokumen yang sesuai dan searah dengan tema pembahasan peneliti. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan dan karya-karya tentang hadis dan medis-psikologis. Pengumpulan dokumen tersebut dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Hadis

Dalam pengumpulan hadis, penulis mulanya melacak hadis yang ingin dicari dengan menggunakan berbagai metode. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan hadis berdasarkan tema menggunakan kitab *Kanzul Ummal* dan *Miftah Kunuz as-Sunnah*, lalu mengumpulkan hadis berdasarkan lafadh dalam matan menggunakan kitab *Mu'jam Al-Mufahras lil Al-Fazhil Hadis Nabawi*, mengumpulkan hadis berdasarkan *rawi a'la* menggunakan kitab *Dzakhir al-Mawarits*.

2. Takhrij al- hadis

Takhrij al- hadis adalah penjelasan keberadaan sebuah hadis dalam berbagai referensi hadis utama dan penjelasan otentisitas serta validitasnya.⁶⁸ Sederhananya, takhrij hadis adalah suatu usaha menggali hadis dari sumber aslinya.

⁶⁸ M. Syuhudi ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis melakukan kritik hadis dengan dua kategori analisis, yaitu: analisis sanad (*Naqdul Khariji*) dan matan hadis (*Naqdul Dakhili*). Berkenaan dengan ini, penulis menggunakan metode takhrīj hadis. Dalam menganalisis sanad, penulis menggunakan pendekatan *al-Jarh wa Ta'dil*, yaitu suatu materi pembahasan dari cabang ilmu hadis yang membahas cacat atau adilnya seorang yang meriwayatkan hadis yang berpengaruh besar terhadap klasifikasi hadis..

Kemudian penulis melakukan kritik pada matan hadis. Dalam kritik matan ini penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk memahami hadis Nabi SAW, diantaranya adalah:

1. Pendekatan bahasa (teks), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui arti dan maksud dalam matan hadis yang diteliti. Yang mana nantinya peneliti akan men-*syarah* hadis yang peneliti bahas
2. Pendekatan medis-psikologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami hadis Nabi Saw dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan medis (biologi) dan psikologis. Diantaranya adanya ketidakseimbangan hormon, struktur otak, atau kelainan syaraf serta pengaruh dari dalam diri (internal) pengalaman masa kecil, traumatik, dan lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya mengenai larangan transvestitisme perspektif hadis pendekatan medis-psikologis adalah sebagai berikut:

1. Hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis adalah hadis yang kualitasnya shahih sebagaimana *ta'liq* dari al-Bani meskipun terdapat perbedaan pada matan hadis akan tetapi itu tidak berpengaruh karena hadis ini diriwayatkan secara *Riwayah bil Ma'na*. Jika ditinjau dari syarah mengenai larangan menyerupai lawan jenis maka dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut bukan hanya terpaku pada larangan berpakaian saja akan tetapi lebih dari pada itu. Yang mana sesuai analisis dari penulis larangan ini maknanya lebih luas karna yang termasuk dilaknat ialah yang sengaja menyerupai dalam hal seks. Sengaja menggunakan pakaian atau menyerupai lawan jenis hanya untuk kepuasan seks belaka. Bagi mereka yang terlahir sebagai transvestitisme maka ia diperintahkan untuk memaksa dirinya agar meninggalkan hal tersebut secara berangsur-angsur. Bila hal ini tidak dilakukan bahkan ia terus tasyabhuh dengan lawan jenis maka ia masuk dalam celaan, terlebih lagi bila tampak pada dirinya perkara yang menunjukkan ia ridha dengan keadaannya yang demikian.
2. Jika ditinjau dari medis maka adanya pelaku transvestitisme bisa disebabkan oleh hormon dan non hormon serta juga disebabkan oleh faktor kromosom yang mana kelebihan kromosom pada ibu menyebabkan anak laki-laki yang lahir lebih dominan sifat keperempuannannya begitupun sebaliknya. Adapun dampak yang disebabkan oleh adanya perilaku transvestitisme ini ialah diantaranya penyakit HIV AIDS dan lain sebagainya. Jika ditinjau dari psikologis adanya pelaku transvestitisme bisa disebabkan oleh dorongan dari keluarga misal seorang ibu menginginkan anak perempuan akan tetapi yang lahir anak laki-laki lalu si ibu tadi berusaha mendandani anak laki-laki tadi seperti perempuan lalu memuji-muji kecantikannya. Bisa juga disebabkan



karna kurangnya kehadiran figur seorang ayah. Berdasarkan medis-psikologis ada 3 faktor utama yang menyebabkan orang melakukan transvestitisme yaitu: bawaan dari lahir, hasil lingkungan, dan konsumsi zat kimia. Adapun dampak yang disebabkan oleh pelaku transvestitisme dari sisi psikologis ialah ia akan merasa depresi karena adanya diskriminasi yang terjadi dimasyarakat.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap larangan transvestitisme perspektif hadis pendekatan medis-psikologis masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis mempunyai beberapa saran yang membangun bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jangan puas hanya dengan membaca satu penelitian. Oleh karena itu, pembaca harus membaca penelitian lain, buku-buku, artikel, majalah, atau bahkan melihat video ceramah yang berhubungan dengan hadis-hadis tentang penyerupaan terhadap lawan jenis.
2. Perdalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kritik hadis. Baik ilmu yang berhubungan dengan sanad, atau pun dengan matan. Sebab, dengan memahami ilmu-ilmu tersebut akan mempermudah peneliti atau pembaca untuk memahami hadis tersebut dan mengetahui berkualitas hadis tersebut sah atau tidak.
3. Jangan pernah mengubah kodrat yang telah diberikan oleh Allah Swt kepada kita, karena Allah SWT Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya.

Demikian hasil akhir dari penelitian yang dapat penulis paparkan. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt semata. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik yang membangun dan masukan dari berbagai pihak demi kemajuan dan terciptanya karya ilmiah lain, khususnya dalam kajian hadis Nabi Saw. Selain itu, penulis juga berharap agar pada penelitian berikutnya dapat meneruskan kajian tersebut dengan penelitian yang lebih mendalam dan konprehensif. Sehingga, dapat menambah

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keahlian keilmuan dalam kajian hadis dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kemaslahatan umat.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- A. J. Weinsinck. 1995. terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi. *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazhil Hadits an-Nabawi*. Leiden: E. J Brill.
- A. J. Wensinck. 1933 M. *Miftah Kunuz As-Sunnah*. Cairo.
- Abdullah, M. Yatimin. 2006. *Studi Islam Kontemporer*. Bandung: Amzah.
- Abu Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muḥammad ibn Mukrim. 1992 M. *Lisān al-Arab*. Beirut: Dar al-Shadir.
- Ad Dimasyqi, Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi. 2002. *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*. terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ahmad. 1421 H. *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Haq, Muhammad Syams. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar Ibn Hajm.
- Al Hindi, Al-Muttaqi. 1401 H. *Kanzul Ummal fi Sunan al-Aqwal wal Af'al*. Muassasah ar-Risalah.
- Al Indunisi, Abu Anas Anis bin Ahmad bin Thahir. 1999. *Dhawabit Muhimmah Li Husni Fahmu Sunnah*.
- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. 1412 H. *Ushul Hadits Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, Beirut: Darul Fikr.
- Al-Mubarakfury, Abd al-Rahman Ibnu 'Abd al-Rahim. *Tuhfat al-Ahwāzi*. Beirut: Dār al-Fikr
- Al-Shalih, Subhi, 1988 M. *'Ulûm al-Hadits wa Musthalahuh*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin.
- An-Nabulsi, Abdul Ghani. 1352 H. *Dzakhir al-Mawarits 'ala Mawadhi' al-Hadits*. Mesir: Jam'iyyatun Nasyr wa Ta'lif al-Azhariyah.
- An-Nasa'i. 1406 H. *Sunan Ash-Shugra Linnasa'i*. Halb: Maktabah Al-Mathbu'at Al-Islamiyah.
- Anwar Abidin, Ahmad. "Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Jombang", *Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pencegahannya di Kabupaten Jombang. Vol. 17, No. 1, Agustus 2016.

An-Nawawi. 1392 H. *Syarah Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabiy.

Ardiansyah, “Waria dalam Hukum Islam”, *Istishlah*. Vol.VI No. 1, Januari-Juli 2013.

Arfanda, Firman, dan Sakaria, “Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Waria”, *KRITIS*, vol. 1, no. 1, Juli 2015.

Ash-Shiddieqy, Hasby, 2009. *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Al-Qaththan, Manna. 2013. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

At-Tirmidzi. 1395 H. *Sunan At-Tirmidzi*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Musthafa Al-Babiy Al-Halbi.

Badi’ah, Siti, “Kritik Hadits di Kalangan Ilmuan Hadits Era Klasik dan Ilmuan Hadits Era Modern”, *Al-Dzika*, Vol. 9, No. 9, 1 Januari – Juni tahun 2015.

Bukhari, Imam, 1422. *Al-Jami’ ash-Shahih*. Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422 H.

C.P Chaplin. 2013. *Kamus Lengkap Psikologi*. Terjemahan Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Pers.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah.

Departemen, Agama RI, 2009. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.

Dwijoseputro. 1982. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Jakarta: Djambatan.

Gibtiyah, 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hajar, Ibnu. 2008. *Syarah Fathul Bari*. terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.

Hawari, Dadang. 1996. *Al-Qur’an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Hawari, Dadang. 2009. *Global Effect HIV/AIDS Dimensi Psikoreligi*. Cet. II. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

Hurllock, E. B,1993. *Perkembangan Anak Jilid 2*, Jakarta: Erlangga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Ismail, Syuhudi, 1995. *Kaidah Keshahihan Sanad Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ismail, Syuhudi, 2007. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007.
- Jalaludin. 2010. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- J Moleong, Lexy, 2010 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kartono, Kartini, 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: PT Mandar Maju.
- Koeswinarno. 1993. *Komunikasi Sosial Kaum Minoritas: Studi Kasus Kaum Waria di Yogyakarta*. Penelitian The Toyota Foundation.
- Mr. Dagun, Save. 1992. *Maskulin dan Feminim; Perbedaan Pria-Wanita dalam Fisiologi, Psikologi, Seksual, Karier, dan Masa Depan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Daar Ihya Al-Kitab Al-Arabiyyah.
- Majid, Abdul Khon, 2013. *‘Ulum al hadits*, Jakarta: Amzah.
- Majid Khon, Abdul. 2014. *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*. Jakarta: Amzah.
- Mulyana, Dedi. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munadi, Yudhi (ed), 2005. *Ulumul Hadis*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabiyy.
- Musthafa, Ali Yaqub, 2016. *Cara Benar Memahami Hadits*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Nadia, Zunly, “Waria dalam Pandangan Islam”. *Musawa*, Vol. 2, No. 1, Maret 2003.
- Nurhayati, Eti. 2012. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ramayulis. 2013. *Psikologi Agama*. Cet. 10. Jakarta: Kalam Mulia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ridha, Rasyid dan Muhammad Abduh. *Al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sue, D. 2015. *Understanding Abnormal Behavior*. edisi III.
- Sulistiyo, Andarmoyo. 2012. *Psikoseksual Dalam Pendekatan Konsep dan Proses Keperawatan*. Yogyakarta: Arruzz Media.
- Suparta, Munzier. 2014. *Ilmu Hadits*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryo. 1997. *Genetika Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Maha University Press.
- Thahan, Mahmud, 2010. *Ilmu Hadits Praktis*. terj. Abu Fuad, Bogor: Pustaka Thariqah Izzah.
- Tjahjono E. "Perilaku Seksual Menyimpang". *Anima*, Vol XI, No. 41, 1995. Indonesia Psychological Journal.
- Umar, Nasarudin. 2010. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Warson Munawwir, Ahmad. 1997. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Yash. 2003. *Transeksual: Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Wanita ke Pria*. Semarang: CV Aini.
- BBC News, Menengok Panti Jompo Waria Pertama di Indonesia, dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/media-48308362> diakses pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 23.18.
- Wikipedia, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Waria_Al-Fatah diakses pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 23.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : Manahara Alamsyah Lubis
Tempat/Tgl. Lahir : P. Kerinci/07 November 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Orang Tua : Sahri Wardana Lubis (Ayah)
Yulimar (Ibu)
Alamat : Jl. Datuk Laksamana, Perawang.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK YPLP PGRI Perawang
- MTS Mu'allimin Muhammdiyah Sawah Dangka (Bukittinggi)
- MA PPTQ Mu'allimin Muhammadiyah Pakan Sinayan (Bukittinggi)
- Universitas Sultan Syarif Kasim Riau